



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7601010808800006, tempat dan tanggal lahir Bulubawang, 08 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, NIK 7601014703880005, tempat dan tanggal lahir Matakali, 07 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Maret 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pky, tanggal 02 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 15 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2002 di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama karing, dengan wali nikah Pemohon II bernama Samsul (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Alias dan Amiluddin, dengan mas kawin berupa alat sholat dan 20 pohon kelapa;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Erwin Gutawa, (laki-laki), tempat tanggal lahir, Matakali 05-05-2007, umur 15 tahun;
 - 4.2. Dewi Anti, (perempuan), tempat tanggal lahir, Matakali 28-01-2009, umur 14 tahun;
 - 4.3. Alwi Al Qadry, (laki-laki), tempat tanggal lahir, Polewali Mandar, 12-04-2013, umur 9 tahun;
 - 4.4. Fahmi Al Fauzan, (laki-laki), tempat tanggal lahir, Tawelauro 18-03-2015, umur 7 tahun;
 - 4.5. Muhammad Al Qifahri, (laki-laki), tempat tanggal lahir, Pasangkayu 01-03-2019, umur 3 tahun;
 - 4.6. Nasha Ramadhani, (perempuan), tempat tanggal lahir, Pasangkayu, 22-04-2021, umur 1 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

hal. 2 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan alasan jarak tempuh perjalanan ke KUA saat itu masih jauh;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2002, untuk keperluan pembuatan buku nikah dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pky Tanggal 02 Maret 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (PEMOHON 1) dengan Pemohon II, (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2002 di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 02 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan

hal. 3 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 4 dengan menambahkan Masdiana (perempuan) sebagai anak pertama para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrianto (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) dengan NIK 7601010808800006, tanggal 17 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardha (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) dengan NIK 7601014703880005, tanggal 22 Januari 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi:

hal. 4 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari ibu kandung Pemohon II, jadi saksi adalah Paman dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Para Pemohon namun saksi tidak bertindak sebagai saksi nikah dari pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Maret 2002 di KABUPATEN PASANGKAYU, namun untuk tanggal pernikahannya saksi tidak mengingatkannya karena sudah sangat lama;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Samsul atau yang biasa saksi panggil dengan nama Samasu' yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang bernama Karing;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Alyas dan Amiluddin;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dan 20 pohon kelapa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu 2 (dua) kali namun diantara keduanya tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

hal. 5 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Masdiana (perempuan), Erwin Gutawa (laki-laki), Dewi Anti (perempuan), Alwi Al Qadry (laki-laki), Fahmi Al Fauzan (laki-laki), Muhammad Al Qifahri (laki-laki), Nasha Ramadhani, (perempuan);
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon II masih berusia 14 (empat belas) tahun
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Para Pemohon dan saksi sendiri yang menjadi salah satu saksi nikahnya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Maret 2002 di KABUPATEN PASANGKAYU, namun untuk tanggal pernikahannya saksi tidak mengingatkannya karena sudah sangat lama;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Samsul atau yang biasa saksi panggil dengan nama Samasul yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang bernama Karing;

hal. 6 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Alyas dan saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dan 20 pohon kelapa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu 2 (dua) kali namun diantara keduanya tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Masdiana (perempuan), Erwin Gutawa (laki-laki), Dewi Anti (perempuan), Alwi Al Qadry (laki-laki), Fahmi Al Fauzan (laki-laki), Muhammad Al Qifahri (laki-laki), Nasha Ramadhani, (perempuan);
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon II masih berusia 14 (empat belas) tahun

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

hal. 7 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu,

hal. 8 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2002 di KABUPATEN PASANGKAYU tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Para Pemohon, berdasarkan bukti surat dan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Maret 2002 di KABUPATEN PASANGKAYU;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syariat Agama Islam;
1. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Alyas dan Amiluddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan 20 pohon kelapa dan ada ijab qabul;
1. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 9 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Masdiana (perempuan), Erwin Gutawa (laki-laki), Dewi Anti (perempuan), Alwi Al Qadry (laki-laki), Fahmi Al Fauzan (laki-laki), Muhammad Al Qifahri (laki-laki), Nasha Ramadhani (perempuan);
3. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Para Pemohon adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, dan karena kedua saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Para Pemohon, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2002 di KABUPATEN PASANGKAYU;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Alyas dan Amiluddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan 20 pohon kelapa serta ada ijab qabul, antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 10 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam, sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Maret 2002 di KABUPATEN PASANGKAYU;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syariat Agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Alyas dan Amiluddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan 20 pohon kelapa dan ada ijab qabul;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Masdiana (perempuan), Erwin Gutawa (laki-laki), Dewi Anti (perempuan), Alwi Al Qadry (laki-laki), Fahmi Al Fauzan (laki-laki), Muhammad Al Qifahri (laki-laki), Nasha Ramadhani (perempuan);

hal. 11 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشا هدى عدل**

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".*

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan

hal. 12 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2002 di KABUPATEN PASANGKAYU, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Para Pemohon tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Para Pemohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2002 di

hal. 13 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN PASANGKAYU,; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan 20 pohon kelapa, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Alyas dan Amiluddin, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Para Pemohon untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor: 40/Pdt.P/2023/PA.Pky tanggal 02 Maret 2023 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu tahun anggaran 2023;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2002 di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Bambaira, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami

hal. 14 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag.,M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2023. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fikrianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Fikrianto, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,00
Jumlah	:	Rp.	195.000,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

hal. 15 dari 15 hal Pen. No. 40/Pdt.P/2023/PA.Pky